



PUTUSAN

Nomor 1036/Pdt.G/2024/PA.Srg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Serang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON** NIK : xxxxxxxxxxxxxxxx, Lahir di Serang, 17-07-1982, Jenis kelamin Perempuan, Umur 42 Tahun, Kebangsaan Indonesia, Pendidikan SLTA, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Tempat Tinggal di Link. Jagabaya RT. 006/RW. 002, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx, Provinsi Banten. Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada :

**KUASA HUKUM PEMOHON**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum XXXXXXXXXXXXX & REKAN yang beralamat di KOTA SERANG, PROVINSI BANTEN. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 002/KH.AS/IV/2024 Tanggal 22 April 2024, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang dengan Register Kuasa Nomor 330/Reg/SK/IV/2024 Tanggal 22 April 2024, Selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON**";

melawan

**TERMOHON**, NIK : xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Bogor, Tanggal, 11-07-1975, Kebangsaan Indonesia, Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan xxxxxxxxxxx, Tempat Tinggal di Link. Jagabaya RT. 005/RW. 002, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx, Provinsi Banten. Selanjutnya di sebut "**TERMOHON**";

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.1036/Pdt.G/2024/PA.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 17 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 1036/Pdt.G/2024/PA.Srg, Pemohon bermaksud mengajukan permohonan Pengesahan Nikah (Istbat Nikah) terhadap orang tua Pemohon yaitu **XXXXXXXXXXXX** dengan **XXXXXXXXXXXX** dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan **ALMARHUM** telah melakukan Pernikahan pada tanggal, 16 Februari 2005, di wilayah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx Provinsi Banten dengan Wali Nikah Bapak Kandung Pemohon yang bernama **XXXXXXXX** yang telah meninggal dunia pada tanggal 20-03-2008, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama **SAKSI 1 dan SAKSI 2**, dengan Mas Kawin berupa uang sebesar Rp.200.000,- (duaratus ribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa **ALMARHUM** telah meninggal dunia pada tanggal 27 Maret 2024 karena sakit, berdasarkan Surat Kematian Nomor: 470/07/IV/2024, yang di terbitkan oleh Kepala xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, tertanggal 05 April 2024;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Perawan dan Almarhum **ALMARHUM** berstatus Perjaka;
4. Bahwa Termohon merupakan adik kandung dari Almarhum **ALMARHUM**;
5. Bahwa Pemohon dengan Almarhum **ALMARHUM** tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dengan Almarhum **ALMARHUM** telah berhubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu;
  - 6.1. **ANAK PERTAMA** Laki-laki, Serang tanggal 16 Januari 2007;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.1036/Pdt.G/2024/PA.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.2. **ANAK KEDUA** Perempuan, Serang tanggal 08 Oktober 2018;

7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat Pernikahan Pemohon tersebut dan selama ini pula Pemohon dengan Almarhum ALMARHUM tetap beragama Islam;
8. Bahwa, Pemohon sampai saat ini tidak memiliki kutipan Akta Nikah dan Perkawinan tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx Provinsi Banten dikarenakan tidak mengetahui tatacara pengurusan Buku Nikah dan keterbatasan biaya. Oleh karenanya untuk alasan hukum dalam pengurusan Pengesahan Pernikahan dan Persyaratan, untuk administrasi BPJS Ketenagakerjaan dan Kematian juga administrasi dan /atau dokumen lainnya;
9. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara, maka Pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Serang Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon **PENGGUGAT** dengan Almarhum **ALMARHUM** yang dilangsungkan pada tanggal 16 Februari 2005 di Wilayah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx Provinsi Banten;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Curug xxxx xxxxxx Provinsi banten;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum yang berlaku.

## SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan lain yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.1036/Pdt.G/2024/PA.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dengan diwakili/didampingi Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon datang menghadap secara *in-person* di persidangan;

Bahwa Majelis telah memeriksa kelengkapan beracara Kuasa Hukum Pemohon, antara lain Surat Kuasa Khusus, Berita Acara Sumpah dan Kartu Advokat, dan Majelis menilai Kuasa Hukum Pemohon dapat mewakili Pemohon untuk beracara di muka sidang Pengadilan Agama Serang, untuk selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pada bagian Pertimbangan Hukum dari Putusan ini;

Bahwa Pemohon memilih berperkara secara elektronik (*e-court*), karena akan lebih memudahkan dan meringankan Pemohon, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik serta Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 056/DJA/HK.05/SK/I/2020, tentang Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama secara elektronik, hal mana telah mendapat persetujuan dari pihak Termohon;

Bahwa Majelis telah memberikan pandangan kepada Pemohon tentang pentingnya pencatatan nikah secara resmi di Kantor Urusan Agama, dan atas penjelasan Majelis Pemohon dapat memahami dan menyatakan ingin melanjutkan permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon Tersebut, Termohon telah memberikan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil yang disampaikan pada surat permohonannya dan Termohon tidak keberatan atau menerima isbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.1036/Pdt.G/2024/PA.Srg



Sipil xxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama ALMARHUM sebagai Kepala Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx tanggal 03 April 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Kematian Nomor xxx/07/IV/2024 tanggal 05 April 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Indonesia Sehat Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

#### **B. Bukti Saksi**

1. **SAKSI 1**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KOTA SERANG, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai Tetangga Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengajukan pengesahan pernikahannya;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan seorang pria yang bernama ALMARHUM binti Adrai;
  - Bahwa saksi tahu dan kenal dengan suami Pemohon yang bernama Enoh, namun suami Pemohon tersebut sekarang sudah meninggal dunia;
  - Bahwa seingat saksi, almarhum ALMARHUM meninggal dunia pada tanggal 27 Maret 2024 dikarenakan sakit

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.1036/Pdt.G/2024/PA.Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, pernikahan Pemohon dengan ALMARHUM dilaksanakan sekitar tahun 2005, di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curug Kota Serang;
- Bahwa saksi hadir sewaktu pernikahan Pemohon dengan ALMARHUM;
- Bahwa setahu saksi, yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon bernama **XXXXXXXX**;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan almarhum ALMARHUM adalah penghulu desa, namun saksi lupa namanya;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah saksi sendiri (**Mahmur**) dan **Edi Sumantri**;
- Bahwa mahar dalam pernikahan tersebut adalah berupa uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang dibayar tunai;
- Bahwa setahu saksi, pada saat menikah ALMARHUM berstatus jejak, sedangkan Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa setahu saksi, antara almarhum ALMARHUM dengan Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan almarhum ALMARHUM dengan Pemohon;
- Bahwa selama pernikahan antara almarhum ALMARHUM dengan Pemohon, mereka sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Riyan dan Sahila;
- Bahwa setahu saksi, almarhum ALMARHUM dengan Pemohon tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun dan harmonis hingga almarhum meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi, maksud Pemohon mengajukan isbat Nikah ini adalah untuk mengurus persyaratan administrasi BPJS Ketenagakerjaan dan Kematian milik almarhum dan demi kepentingan hukum lainnya;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.1036/Pdt.G/2024/PA.Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI 2**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KOTA SERANG, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai Tetangga Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengajukan pengesahan pernikahannya;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan seorang pria yang bernama ALMARHUM binti Adrai;
  - Bahwa saksi tahu dan kenal dengan suami Pemohon yang bernama Enoh, namun suami Pemohon tersebut sekarang sudah meninggal dunia;
  - Bahwa seingat saksi, almarhum ALMARHUM meninggal dunia pada tanggal 27 Maret 2024 dikarenakan sakit
  - Bahwa setahu saksi, pernikahan Pemohon dengan ALMARHUM dilaksanakan sekitar tahun 2005, di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curug Kota Serang;
  - Bahwa saksi hadir sewaktu pernikahan Pemohon dengan ALMARHUM;
  - Bahwa setahu saksi, yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon bernama **XXXXXXXX**;
  - Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan almarhum ALMARHUM adalah penghulu desa, namun saksi lupa namanya;
  - Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah saksi sendiri (**Edi Sumantri**) dan **Mahmur**;
  - Bahwa mahar dalam pernikahan tersebut adalah berupa uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang dibayar tunai;
  - Bahwa setahu saksi, pada saat menikah ALMARHUM berstatus jejaka, sedangkan Pemohon berstatus perawan;
  - Bahwa setahu saksi, antara almarhum ALMARHUM dengan Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.1036/Pdt.G/2024/PA.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan almarhum ALMARHUM dengan Pemohon;
- Bahwa selama pernikahan antara almarhum ALMARHUM dengan Pemohon, mereka sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Riyan dan Sahila;
- Bahwa setahu saksi, almarhum ALMARHUM dengan Pemohon tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun dan harmonis hingga almarhum meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi, maksud Pemohon mengajukan isbat Nikah ini adalah untuk mengurus persyaratan administrasi BPJS Ketenagakerjaan dan Kematian milik almarhum dan demi kepentingan hukum lainnya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut baik Pemohon maupun Termohon membenarkan serta menerimanya;

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti baik bukti tulis maupun saksi dan telah mencukupkan atas bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Permohonan Itsbat Nikah (Pengesahan Perkawinan) yang merupakan bahagian dari perkara perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.1036/Pdt.G/2024/PA.Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, terhadap panggilan tersebut Pemohon dengan diwakili / didampingi oleh Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Termohon datang menghadap di persidangan secara *in-person*;

Menimbang, bahwa Pemohon memberikan kuasa hukum kepada penerima kuasa yang merupakan advokat, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang. Kuasa Hukum Pemohon tersebut telah memperlihatkan kartu anggota dan berita acara sumpah, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu kuasa hukum Pemohon dapat diterima untuk beracara mewakili Pemohon beracara di muka sidang Pengadilan Agama Serang;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon telah melakukan Pernikahan dengan **ALMARHUM** pada tanggal, 16 Februari 2005, di wilayah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, Provinsi Banten, status jejaka dan perawan, dengan memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana tersebut dalam surat permohonan dimaksud. Akan tetapi pernikahan tersebut tiak tercatat di Kantor Urusan Agama karena tidak mengetahui tatacara pengurusan Buku Nikah dan keterbatasan biaya. Suami Pemohon (almarhum **ALMARHUM**) tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 27 Maret 2024 karena sakit. Antara Pemohon dengan **ALMARHUM** tidak ada halangan atau larangan menikah menurut syara' dan juga tidak pernah ada pihak lain yang meragukan keabsahan pernikahan tersebut. Pemohon mengajukan pengesahan nikah ini untuk alasan hukum dalam pengurusan Pengesahan Pernikahan dan

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.1036/Pdt.G/2024/PA.Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persyaratan, untuk administrasi BPJS Ketenagakerjaan dan Kematian juga administrasi dan /atau dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil yang disampaikan Pemohon pada surat permohonannya dan Termohon tidak keberatan atau menerima isbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.4 yang berupa fotokopi yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), bukti P-1 sampai dengan P-4 tersebut telah cocok dengan aslinya, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon, terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Link. Jagabaya RT. 006/RW. 002, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, Provinsi Banten yang merupakan wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Serang, sehingga suah tepat Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Agama Serang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama ALMARHUM terbukti bahwa secara administrasi kependudukan suami Pemohon (almarhum ALMARHUM) telah diakui sebagai kepala keluarga, mempunyai 3 (tiga) orang anggota keluarga yaitu 1 orang istri (Pemohon) dan 2 orang anak mereka seperti tercantum dalam Kartu Keluarga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Surat Keterangan Kematian atas nama ALMARHUM (suami Pemohon) terbukti bahwa almarhum ALMARHUM telah meninggal dunia pada tanggal 27 Maret 2024 di Kp. Jagabaya RT. 006/RW. 002, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, Provinsi Banten, karena sakit;

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.1036/Pdt.G/2024/PA.Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Fotokopi Kartu Indonesia Sehat, terbukti bahwa suami Pemohon (almarhum ALMARHUM) semasa hidupnya terdaftar sebagai Peserta BPJS Kesehatan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu: **SAKSI 1 dan SAKSI 2** yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan oleh Keterangan Termohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan **ALMARHUM** yang dilaksanakan pada tanggal 16 Februari 2005 di wilayah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx Provinsi Banten dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama **Xxxxxxxx**, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi bernama 1. **Edi Sumantri** dan 2. **Mahmur**;  
Bahwa saat menikah Pemohon berstatus gadis dan suaminya (**ALMARHUM**) berstatus bujang;
- Bahwa antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan **ALMARHUM** tidak ada hubungan keluarga atau hubungan sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan mereka;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon (**PEMOHON**) dengan **ALMARHUM**;
- Bahwa Pemohon (**PEMOHON**) dengan suaminya **ALMARHUM** tidak pernah bercerai dan mereka tetap beragama Islam;
- Bahwa suami Pemohon (**ALMARHUM**) telah meninggal dunia pada tanggal 27 Maret 2024 di Kp. Jagabaya RT. 006/RW. 002, xxxxxxxxx

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.1036/Pdt.G/2024/PA.Srg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, Provinsi Banten, karena sakit;

- Bahwa Itsbat Nikah Pemohon dimaksudkan untuk Persyaratan administrasi BPJS Ketenagakerjaan dan Kematian juga administrasi dan /atau dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon (**PEMOHON**) dengan **ALMARHUM** telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam dan pernikahan tersebut terjadi setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan **ALMARHUM**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan **ALMARHUM** yang dilaksanakan pada tanggal, 16 Februari 2005, di wilayah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx Provinsi Banten;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan penetapan Isbat Nikah ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curug, xxxx xxxxxx Provinsi Banten, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.1036/Pdt.G/2024/PA.Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Serang yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1445 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Surisman**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Jaenudin** dan **Drs. Hasan Hariri** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Dzulq'adah 1445 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Ricky Adjie Purnama, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon, Kuasa Pemohon, dan Termohon.

Ketua Majelis,

Ttd.

**Drs. H. Surisman**

Hakim Anggota,

Ttd.

**Drs. Jaenudin**

Hakim Anggota,

Ttd.

**Drs. Hasan Hariri**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Ricky Adjie Purnama, S.H.I.**

Rincian Biaya perkara:

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.1036/Pdt.G/2024/PA.Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. ATK Perkara	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	22.000,00
4. PNBP	:	Rp.	30.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	177.000,00

(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Untuk Salinan yang sesuai dengan aslinya,  
Panitera  
Pengadilan Agama Serang

**Mulyadi, S.Ag.**

Catatan :

Salinan Putusan diberikan kepada ..... pada tanggal .....  
dan telah/belum\*) berkekuatan hukum tetap.

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.1036/Pdt.G/2024/PA.Srg